

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin.

Hukum adalah perangkat bagi segala peraturan yang berlaku di suatu wilayah yang mana bisa dikenakannya sanksi bagi yang melanggar. Berkenaan dengan hukum, di Indonesia terbagi atas dua struktur hukum yaitu hukum privat atau dikenal dengan istilah hukum perdata atau hukum sipil, dan hukum publik. Dalam skripsi ini penulis hanya melihat dari sisi hukum privat saja yaitu hukum perdata dan hukum acara perdata.

Prof. Subekti, S.H, menyatakan bahwa “hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.¹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikiro (mantan Ketua Mahkamah Agung), hukum acara perdata yaitu “rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”²

Berkenaan dengan hukum perdata dalam Buku I BW (*Burgerlijk Wetboek*) di dalamnya terdapat 18 bab yang mengatur tentang hukum badan pribadi atau perorangan dan hukum keluarga. Hukum Perorangan (*personenrecht*) adalah hukum yang mengatur siapa yang dimaksud dengan orang tersebut dan mengatur kecakapan bertindak dan berbagai macam hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh subjek hukum dan bagaimana kedudukan subjek hukum tersebut dalam lalu lintas hukum. Sedangkan hukum keluarga (*familie recht*) adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari kehidupan berkeluarga, yaitu mengenai perkawinan, perceraian, perwalian, kekuasaan orangtua, kematian, kewarisan dan sebagainya, yang merupakan akibat dari perkawinan dan keturunannya.

Manusia diciptakan dimuka bumi untuk bertumbuh dan bersosialisasi dengan individu lainnya. Dengan bersosialisasi memungkinkan individu tersebut memiliki banyak kenalan dan pergaulan yang luas, baik dengan

¹ Prof. Subekti, *bahan kuliah-Hukum Perdata*, 2012

² Wirjono Prodjodikiro, *bahan kuliah – Hukum Perdata*, 2012

sesama jenis maupun yang berbeda jenis kelamin. Bahkan sampai berbeda suku, agama, budaya dan bangsa . Diantara mereka yang berkenalan dan bahkan saling memiliki perasaan khusus di hati mereka menginginkan terjadinya perkawinan dalam hidup mereka.

Yang berkaitan dengan perkawinan dalam Buku I Kitab undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada dalam KUHPer, Ordonansi Perkawinan Orang Kristen Indonesia (staatblad 1993 No. 74) sudah tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam KUHPer secara inti menegaskan mengenai perkawinan dalam Pasal 28 yang menyatakan : undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Maksudnya sebuah perkawinan akan sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum menurut undang-undang perdata³. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan berhubungan erat dengan masalah keagamaan atau religius. Dalam Undang-Undang Perkawinan sahnya perkawinan justru dilangsungkan sesuai denngan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing⁴.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan

³ Libertus Jehani, *Perkawinan apa resiko hukumnya?*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008, hlm.6

⁴ *Ibid*

mengungkapkan hubungan hukum seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan ikatan batin adalah ikatan yang dijadikan pondasi dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh agar ikatan perkawinan selalu utuh.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang isteri maupun suami yang telah menikah secara sah. Hal lain terhadap konsekuensi hukum tersebut juga berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Kemungkinan buruk ini barangkali tidak pernah dibayangkan oleh pasangan tersebut. Namun itulah kenyataannya, rasa suka, rasa cinta yang dahulunya ada dirasakan disetiap pasangan sebelum mereka menikah, lama-kelamaan sudah menjadi hambar.

Masalah perceraian tidak terlepas dari pengertian hakekat perkawinan sebab pengaturan perceraian itu menyangkut usaha ikut menjaga keutuhan kehidupan perkawinan yang dalam hal ini perkawinan tersebut sedang mengalami goncangan dan dikhawatirkan kelangsungannya.⁵

Dalam skripsi ini penulis mengambil contoh kasus pasangan yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1992, di hadapan pemuka agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 60/A/1992. Isteri berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan Inggris. Pada tahun-tahun awal pernikahan mereka, rumah tangga mereka berjalan mulus, penuh kebahagiaan dan harmonis sehingga sang isteri benar-benar

⁵ NM. Wahyu Kencoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta : Niaga Swadaya, 2010, hlm.63

merasa bahagia menikah dengan suami pilihannya. Mereka dikaruniai dua orang anak yakni laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dalam perkembangan rumah tangganya setelah sepuluh tahun menikah, sang suami tidak lagi memenuhi kewajibannya. Mereka sering bertengkar dikarenakan ulah suami yang sering mabuk, pulang malam dan sudah tidak menafkahi kedua anak dan istrinya.

Dalam berumah tangga setiap suami dan isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Secara ringkas hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tercantum pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 30 menyatakan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”⁶. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:⁷

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan Isteri Ibu Rumah Tangga.

Dalam Pasal 34 dinyatakan pula :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam kasus di atas suami sering mabuk sehingga rumah tangga mereka kemudian menjadi retak. Mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006 mereka bertengkar terus-menerus yang disaksikan oleh pembantu di rumah tersebut dan seorang sahabat dari isteri. Pertengkaran paling hebat terjadi bulan September 2006 dimana suami dalam keadaan mabuk berat, mereka bertengkar dan akhirnya suami melakukan penganiayaan fisik terhadap isteri yang mengakibatkan wajah isteri memar dan dibawa ke rumah sakit. Suami pergi dari rumah dan tidak pernah lagi menafkahi anak isterinya. Kemudian isteri melaporkan suaminya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Februari 2009, bertindak sebagai Penggugat melayangkan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Negeri tersebut. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak penggugat datang namun pihak tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang.

Sebagaimana surat-surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat berturut-turut sebanyak 3 kali, untuk pemanggilan pertama tergugat tidak datang. Kemudian Pengadilan memanggil kembali tergugat dalam pemanggilan kedua, namun tergugat tidak juga datang. Pemanggilan kedua tersebut hanya berselang 7 hari yang mana tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku yang seharusnya 14 hari. Dan terakhir Pengadilan

memanggil tergugat kembali untuk ketiga kalinya dan tergugat tetap tidak datang.

Pihak pengadilan dalam menangani kasus tersebut juga melakukan tahap perdamaian atau dikenal dengan nama mediasi. Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan mediasi adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”⁸. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai mediator mereka. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kasus di atas karena ketidakhadiran tergugat membuat proses mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketidakdatangan tergugat dimuka pengadilan yang sudah tiga kali dipanggil secara patut dan sah, akhirnya hakim memutus perkara dengan putusan verstek. Karena itu penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Untuk itu penulis mengambil judul untuk menyeleraskan skripsi ini yaitu **GUGATAN PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK (ANALISA KASUS PERKARA NOMOR 57/Pdt.G/2009/PN.JKT).**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1

Berangkat dari latar belakang persoalan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Mengenai pemanggilan tergugat oleh pihak pengadilan, diketahui dalam surat panggilan tersebut tergugat dipanggil sebanyak 3 kali. Namun selang hari pemanggilan tidak sesuai dengan prosedur hukum kebiasaan yang berlaku.
- b. Pengambilan keputusan oleh hakim memberi kesan bahwa hakim tidak menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan hak-hak kesetaraan asasi manusia, serta peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap hakim yang tidak menunjukkan secara maksimal langkah-langkah yang seharusnya ditempuh dalam proses peradilan khususnya pada perkara perceraian di atas. Dalam hal ini sang suami tidak hadir tanpa ada keterangan apapun bahkan tanpa dihadiri oleh kuasa hukumnya. Sang isteri memohon kepada hakim agar gugatannya dikabulkan secara cepat. Disisi lain isteri tidak memberikan kesempatan kepada pihak keluarga suami atau pun kerabat suami untuk memberikan keterangan-keterangan yang bersangkutan dengan masalah mereka. Diketahui pula dalam surat putusan bahwa saksi-saksi yang datang hanya dari pihak isteri saja.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Apakah tata cara pemanggilan tergugat telah sesuai hukum acara yang berlaku?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut dengan putusan verstek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tata cara pemanggilan hakim kepada tergugat dalam hukum acara perdata yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan putusan verstek.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus dipahami dan harus bermanfaat bagi seorang peneliti dan bagi khalayak luar pada umumnya. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling terkait yaitu segi teoritis dan segi praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya tentang hukum perkawinan di Indonesia. Yang di dalamnya tercantum secara

rinci mengenai perceraian, alasan-alasannya serta konsekuensi hukumnya. Serta mengembangkan ilmu hukum acara perdata mengenai putusan verstek yang memungkinkan merugikan pihak tergugat.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi lembaga legislatif untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan yang terkait mengenai kekeluargaan di dalamnya, serta memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia dan kepada mahasiswa lain sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian perceraian.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah penelitian yang telah dirumuskan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena atau gejala. Selain itu, Ronny Hanitijo menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Hotma Pardomuan Sibuea, dkk bahwa :

Setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis ini mempunyai fungsi yang sangat

penting bagi suatu penelitian. Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian.⁹

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis berasumsi bahwa kerangka teori sangat menentukan sebuah tulisan atau pun penelitian yang kemudian akan mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan dibalik setiap fenomena atau pun perkara yang sedang diteliti. Oleh karena itu dalam bagian ini akan dimuat beberapa hal yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan gugatan, perceraian dan putusan verstek. Beberapa hal yang dimaksud antara lain : pandangan para ahli mengenai perkawinan, landasan hukum sebuah perkawinan, pengertian perceraian, pengertian gugatan perceraian, landasan hukum dan tata cara mengajukan gugatan perceraian, pandangan para hukum mengenai perceraian dan definisi verstek.

Beberapa pandangan para ahli hukum mengenai perkawinan, gugatan perceraian dan verstek adalah sebagai berikut :

Menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal dari rumusan perkawinan yang perlu diperhatikan yaitu¹⁰ :

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

⁹ Hotma Pardomuan Sibuea, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatauw Book, 2009, hlm.134

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 40.

- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Beberapa pakar hukum lainnya juga memberikan pengertian tentang perkawinan. Prof. Subekti, S.H., mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.¹¹ Sedangkan menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui Negara.¹² Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹³ Adapun pengertian perkawinan menurut Anwar Haryono, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

Pendapat Sophar Mahur Hutagalung mengenai gugatan perceraian adalah gugatan tentang pemutusan ikatan perkawinan. Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian ini

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm.23

¹² R. SoetojoPrawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, alumni 1985

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 2001, hlm. 4

dapat dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikat diri secara lahir dan batin (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi suatu perceraian dapat diproses di Pengadilan Negeri jika perkawinannya sah menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan pula “Seharusnya dengan pengertian perkawinan dan untuk sahnya perkawinan itu, maka seharusnya unsur agama ini dianut pula dalam hal hendak dilakukan perceraian, yang berarti tidak mudah melakukan perceraian”¹⁵

R. Soetojo Prawirohamidjojo menambahkan kembali lebih jelasnya mengemai kaitan perkawinan yang sah menurut agama dengan perceraian yang banyak terjadi pada kehidupan nyata yakni¹⁶:

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak disinggung disini hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan kalau kita perhatikan rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selanjutnya dikatakan: “... akan tetapi andaikata dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharuskan untuk memperhatikan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka akan sulit bagi mereka yang beragama Kristen, terutama bagi yang beragama Kristen Katolik, untuk bercerai.

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 53.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *“Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia”*, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1991). hlm. 16.

¹⁶ Prawirohamidjojo, *op. cit.* hal. 59

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

2. Kerangka Konseptual :

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep yang ingin diteliti. Konsep yang dimaksud adalah suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam bagian ini akan dimuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷
- b. Perceraian merupakan salah satu penyebab bubarnya suatu perkawinan. Di sisi lain perceraian juga merupakan pemutusan ikatan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan.
- c. Hak dan kewajiban; hak adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup

¹⁷ Christin S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2004, hlm. 116

sebagai manusia. John Locke juga mendefinisikan bahwa hak adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Sedangkan kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu wajib, yang berarti sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan atau sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam waktu, kondisi dan keadaan tertentu.

- d. Gugatan ; Menurut Sudikno M. sebagaimana yang dikutip oleh Sophar Maru, gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak¹⁸ dari setiap orang atau pihak atau badan kelompok yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditujukan kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu sebagai syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa.
- e. Gugatan perceraian adalah gugatan tentang pemutusan ikatan perkawinan. Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin (vide Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974).¹⁹

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 53

- f. Verstek adalah putusan luar hadir tergugat, dimana tergugat tidak datang setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap persidangan, maka gugatan dikabulkan secara verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.²⁰
- g. Mediasi adalah proses perdamaian yang merupakan suatu kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediasi dilakukan diawal persidangan hingga menjelang putusan pengadilan. Bila perdamaian ini berhasil maka perdamaian itu akan dituangkan ke dalam sebuah akta perdamaian yang bermaterai.²¹
- h. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik maupun psikologis dan/ penelantaran rumahtangga untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²²

²⁰ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : LIBERTY, 2006, hlm. 108

²¹ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Jakarta : PT. Suka Buku, 2010, hlm.66

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian bersifat normatif menggunakan bahan pustaka

yang digolongkan ke dalam data sekunder. Data sekunder seperti buku ilmiah dan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).

2. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum²³.

3. Sumber Data

- a. Bahan hukum utama (primer) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai norma hukum positif suatu negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku hukum, jurnal hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh: data dari internet, kamus hukum, majalah, Koran dan sebagainya.

²³ *Buku pedoman penulisan skripsi ilmu hukum Universitas Bhayangkara*, edisi revisi, 2012, hlm.21

3. Teknik pengumpulan data :

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan surat putusan dari pengadilan negeri yang bersangkutan, studi bahan pustaka dan penulisan literatur hukum dengan tujuan menganalisis penelitian.

4. Objek penelitian :

- a). Penelitian asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum,
- b). Penelitian secara hukum,
- c). Taraf sinkronisasi Undang-Undang secara vertikal dan secara horizontal

5. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif dengan penafsiran menurut ilmu hukum.

Misalkan:

- a). Penafsiran otentik merupakan penjelasan resmi dari pembentukan Undang-Undang. Dengan demikian masyarakat dan penegak hukum tidak diperkenankan membuat penafsiran sendiri.
- b). Penafsiran sistematis yaitu mencari hubungan antara sebagian dari suatu Undang-Undang dengan lain bagian dari Undang-Undang yang sama.
- c). dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan Teknis

Sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi program studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sebagai berikut :

BAB I Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang

Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : Pengertian Hukum Acara Perdata, Pengertian Perkawinan, Sumber-sumber Hukum Perkawinan di Indonesia, Syarat sahnya perkawinan, Asas-asas Perkawinan, Kewajiban Suami Isteri, Penyebab Putusnya perkawinan dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan, Tata cara perceraian, Alasan – alasan Perceraian, Macam-macam Putusan Hakim, Pengertian Verstek dan Mediasi.
- BAB III** Hasil Penelitian, yang terdiri dari : Kasus Posisi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai Putusan Pengadilan.
- BAB IV** Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, terdiri dari : Tata Cara Pemanggilan Hakim Kepada Tergugat Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Dikeluarkannya Putusan Verstek.
- BAB V** PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.